



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 08 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Nanggung Rt.001 / 003 Desa Tegal Wangi Kec. Jasinga Kab Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama Lengkap : **YADI SETIADI Bin HENDA**
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/Tanggal Lahir : 07 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cibungur Rt.001 / 001 Kel. Nanggela Kec. Gregeed Kab. Cirebon Jawa barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama Lengkap : **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN**
Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tanggal Lahir : 30 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pondok Afi 2 blok C1 No.11 Rt.026 Rw.008 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP**
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 16 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Lebak pinang Rt.005/001 Desa Lebak Asih Kec. Curug Bitung Kab. Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa I ditahan di dalam Rutan oleh ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa II ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa III ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa IV ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

-Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUHRI als JUKI BIN MISNAR, terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUHRI als JUKI BIN MISNAR, terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) Set kartu Remi warna merah.
- Uang tunai senilai Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar .
- Uang tunai senilai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR
putusan mahkamah agung nomor 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR
uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.PDM : /JKTUT/01/2018 tanggal 19 November 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**, terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN** dan terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP** pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Sdr. MAHMUD HADI SANTOSO dan Sdr. SAFRIYAN TUBERKI (anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi remi di Lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya saksi bersama team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**, terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN** dan terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP** yang sedang bermain judi remi di tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi warna merah dan uang tunai terdiri dari uang sebesar Rp. 24.000,- dari terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN**, uang sebesar Rp. 232.000,- dari terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, uang sebesar Rp.105.000,- dari terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**, dan uang sebesar Rp.275.000,- dari terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP**;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Bahwa pada saat tertangkap tangan terdakwa I. **JUHRI** alias **JUKI Bin MISNAR** dan terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA** telah melakukan permainan judi remi dengan membagikan 2 buah suguang goan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang/menjatuhkan kartu remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar dengan mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan kartu remi dinyatakan jadi apabila kartu remi seri atau kartu remi paralel, yang mana kartu tersebut dikatakan kartu remi seri yaitu apabila kartu remi memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu remi dan dikatakan kartu paralel atau tris yaitu apabila kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu remi dan apabila pemain memiliki kartu remi seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/dicocokkan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah, dan pemain dapat dikatakan sebagai pemenang apabila sudah berhasil lebih awal mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya. -----

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi remi saho adalah untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, dimana sebelum di tangkap mereka terdakwa telah melakukan permainan judi remi saho sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan yang menjadi pemenang ke-1 adalah terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA** (3 kali menang) dan yang ke-2 adalah terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP** (3 kali menang) dan yang ke-3 adalah terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR** (2 kali menang), sedangkan terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN** belum pernah menang dan yang menjadi bandar pada saat ditangkap adalah terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**. -----

----- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi remi saho tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. **JUHRI** alias **JUKI Bin MISNAR**, terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, terdakwa III. **SUTOMO** alias **TOMO Bin SAKUN** dan terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH** alias **ADUL** alias **DULOH Bin SANIP** pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin menggunakan**

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tersebut di atas, awalnya Sdr. MAHMUD HADI SANTOSO dan Sdr. SAFRIYAN TUBERKI (anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi remi di Lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya saksi bersama team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**, terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN** dan terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP** yang sedang bermain judi remi di tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi warna merah dan uang tunai terdiri dari uang sebesar Rp. 24.000,- dari terdakwa III. **SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN**, uang sebesar Rp. 232.000,- dari terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA**, uang sebesar Rp.105.000,- dari terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**, dan uang sebesar Rp.275.000,- dari terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP**.

----- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan permainan judi remi saho yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang/menjatuhkan kartu remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar dengan mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan kartu remi dinyatakan jadi apabila kartu remi seri atau kartu remi paralel, yang mana kartu tersebut dikatakan kartu remi seri yaitu apabila kartu remi memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu remi dan dikatakan kartu paralel atau tris yaitu apabila kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu remi dan apabila pemain memiliki kartu remi seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/dicocokkan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah, dan pemain dapat dikatakan sebagai pemenang apabila sudah berhasil lebih awal mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya. -----

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi remi saho adalah untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, dimana sebelum di tangkap mereka terdakwa telah melakukan permainan judi remi saho sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan yang menjadi pemenang ke-1 adalah terdakwa II. **YADI SETIADI Bin HENDA** (3 kali menang) dan yang ke-2 adalah terdakwa IV. **SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP** (3 kali menang) dan yang ke-3 adalah terdakwa I. **JUHRI alias JUKI**

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI, bank perantara yang menjadi bandar pada saat ditangkap adalah terdakwa I. **JUHRI alias JUKI Bin MISNAR**.

----- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi remi saho tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI: SEFRIYAN TUBERKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama **MAHMUD HADI SANTOSO** ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta utara ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena bermain judi remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tentang adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi remi di lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya saksi bersama team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) set kartu Remi warna merah dan uang tunai terdiri dari

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus

tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

⇒ Bahwa lokasi lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung priok merupakan lokasi umum yang dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah sebagai tempat bermain judi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi;

2. SAKSI : **MAHMUD HADI SANTOSO**, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama **MAHMUD HADI SANTOSO** ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta utara ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena bermain judi remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tentang adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi remi di lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya saksi bersama team Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) set kartu Remi warna merah dan uang tunai terdiri dari

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

- ⇒ Bahwa jenis permainan kartunya adalah permainan judi Remi Saho
- ⇒ Bahwa lokasi lapangan Inggom Jl. Industri 1 pelabuhan Tanjung priok merupakan lokasi umum yang dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah sebagai tempat bermain judi;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I.** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Lapangan Inggom Jl. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara oleh anggota Polres Pelabuhan tanjung Priok karena telah bermain judi Remi ;

⇒ Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang ;

⇒ Bahwa cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang /menjatuhkan kartu Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya.

⇒ Bahwa uang yang disita dari perminan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,(dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

⇒ Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu waktu mau kerja ;

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli;

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bermain judi itu dilarang ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin bermain judi kartu remi tersebut ;

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II.** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Lapangan Inggom Jl. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara oleh anggota Polres Pelabuhan tanjung Priok karena telah bermain judi Remi ;

⇒ Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang ;

⇒ Bahwa cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,-

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukumkan

Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/cocokan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu Remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- ⇒ Bahwa uang yang disita dari permainan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu waktu mau kerja ;
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bermain judi itu dilarang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin bermain judi kartu remi tersebut ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III.** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, Terdakwa II. YADI SETIADI BIN HENDA dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Lapangan Inggom Jl. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah bermain judi Remi ;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI: YADI SETIADI BIN HENDA dan Terdakwa IV.

SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang ;

⇒ Bahwa cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang /menjatuhkan kartu Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/cocokan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu Remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya.

⇒ Bahwa uang yang disita dari permainan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,(dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

⇒ Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu waktu mau kerja ;

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli;

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bermain judi itu dilarang ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin bermain judi kartu remi tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. IV. di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, Terdakwa II. YADI SETIADI BIN HENDA dan Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Lapangan Inggom Jl. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara oleh anggota Polres Pelabuhan tanjung Priok karena telah bermain judi Remi ;
- ⇒ Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, Terdakwa II. YADI SETIADI BIN HENDA dan Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang ;
- ⇒ Bahwa cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang /menjatuhkan kartu Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/cocokkan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu Remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya.
- ⇒ Bahwa uang yang disita dari permainan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,(dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Putusan Pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

putusan pengadilan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

- ⇒ Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu waktu mau kerja ;
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bermain judi itu dilarang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin bermain judi kartu remi tersebut ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;

- 2 (dua) Set kartu Remi warna merah.

- Uang tunai senilai Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

- Uang tunai senilai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

- Uang tunai senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar .

- Uang tunai senilai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara

Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP melakukan permainan judi Remi Saho;

⇒ Bahwa cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), lalu masing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang /menjatuhkan kartu Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/cocokkan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu Remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya;

⇒ Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Lapangan Inggom Jl. Industri I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah bermain judi Remi ;

⇒ Bahwa uang yang disita dari permainan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,(dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau ketiga melanggar pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" :
2. Unsur "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut

ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa yaitu siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"

- ⇒ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa awalnya pada Bahwa pada hari Kamis

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.
Jakarta Utara Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP melakukan permainan judi Remi Saho (satu) dengan cara permainan yaitu bandar membagikan 2 (dua) set kartu Remi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu remi sedangkan bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu Remi dan sisa kartu digunakan sebagai kartu tengah (ditumpuk), alumasing-masing pemain menaruh/menyiapkan uang taruhan/uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari bandar pertama yang membuang /menjatuhkan kartu Remi diikuti pemain lainnya secara berurutan dari pemain di samping kanan bandar mencocokkan kartu remi buangan bandar apabila tidak ada mengambil kartu tengah dan Kartu Remi dinyatakan jadi apabila Kartu Remi seri atau kartu Remi Paralel, yang mana dikatakan kartu tersebut adalah Kartu Remi Seri yaitu kartu Remi yang memiliki gambar, warna sama dan berurutan angkanya minimal 3 kartu Remi dan kartu Paralel atau Tris yaitu kartu remi dengan gambar, warna berbeda tetapi angka sama minimal 3 kartu Remi dan apabila pemain memiliki kartu Remi Seri atau kartu paralel/tris yang bisa disandingkan/cocokan menjadi kartu seri atau kartu paralel dengan kartu buangan maka kartu Remi pemain dikatakan sudah jadi dapat mengambil kartu buangan dan membuang 1 kartu yang di pegang tanpa mengambil kartu tengah dan yang dimaksud pemenang adalah pemain yang sudah berhasil lebih awal melakukan mencocokkan seluruh kartu pegangan baik secara seri atau paralel sebanyak 13 kartu remi, sehingga pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pasangan dan pemenang selanjutnya akan menjadi bandar untuk permainan judi berikutnya dan mengocok serta membagikan kartu kepada pemain lainnya dan uang yang disita dari perminan judi tersebut uang sebesar Rp. 24.000,(dua puluh empat ribu) rupiah disita dari Terdakwa III SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN, uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, uang sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. JUHRI alias JUKI Bin MISNAR, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 303 ayat (1) Ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Set kartu Remi warna merah.
- Uang tunai senilai Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dau) lembar , Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar .
- Uang tunai senilai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa para terdakwa yang telah dijatuhi pidana penjara telah menjalani oleh Para Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Para Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan mereka Terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Hal-hal yang meringankan : --

- ⇒ Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Mereka Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- ⇒ Mereka Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan kesempatan dalam permainan judi tanpa ijin" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim SANIP, terdakwa tidak dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar , uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar .
 - Uang tunai senilai Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi warna biru merek 888 Golden Lotus ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Menyatakan Terdakwa I JUHRI alias JUKI Bin MISNAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YADI SETIADI Bin HENDA, Terdakwa III. SUTOMO alias TOMO Bin SAKUN dan Terdakwa IV. SAIDATUL SAIBADULAH alias ADUL alias DULOH Bin SANIP,, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Kamis, Tanggal : 7 Februari 2019, oleh kami SUSILO UTOMO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH.MH. dan OLOAN HARIANJA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA PURWITA SARI,SH.,MH. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh NOFIMAR,SH. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 1370/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.